

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Sejarah Pengurusan Piutang Negara**

Piutang negara digagas oleh pemerintah Indonesia melalui kucuran dana pinjaman kredit kepada perusahaan ataupun pengusaha sebagai langkah awal dalam pembangunan negara dari penjajahan. Namun, dalam pelaksanaannya dana-dana tersebut sulit untuk dikembalikan kepada negara sebagai pihak yang memberikan dana. Karena banyaknya pihak yang tidak mampu mengembalikan dana tersebut, maka timbul kredit macet yang dimiliki oleh negara. Kredit macet tersebut yang kemudian disebut sebagai piutang negara. Dalam jangka panjang, piutang tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian keuangan dan kekayaan negara yang berujung pada terhambatnya langkah awal pembangunan Indonesia dari penjajahan.

Pada tanggal 14 Maret 1957, pemerintah Indonesia secara resmi mengeluarkan *Staat van Oorlog en Beleg* (SOB) yang memberikan ruang tersendiri bagi pelaksanaan pengurusan piutang negara di Indonesia. Tepat pada tanggal tersebut, Indonesia menyatakan secara resmi bahwa Negara dalam keadaan darurat perang.

Kemudian, pada tanggal 6 April 1958 pemerintah membentuk suatu badan yang ditujukan untuk menyelesaikan Piutang Negara dengan cara *Parate Executie*, yang selanjutnya disebut dengan Panitia Penyelesaian Piutang Negara (P3N) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kpts/Peperpu/0241/1958. *Parate Executie* merupakan pelaksanaan sendiri atas putusan/ketentuan seperti penyitaan, surat paksa, lelang, dan keputusan hukum lainnya tanpa bantuan dari lembaga peradilan/hakim. Atau dengan kata lain, kreditur dapat melakukan penjualan terhadap barang-barang yang dijadikan sebagai barang jaminan oleh debitur tanpa eksekutorial atau tanpa harus melalui putusan ketua pengadilan yang dari hasil penjualan barang jaminan tersebut akan digunakan sebagai pelunasan atas jumlah utang debitur.

Lalu, pada tanggal 5 Juli 1959 (Dekrit Presiden), ketika pemerintah Indonesia secara resmi kembali menggunakan UUD 1945 terjadilah perubahan-perubahan yang memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap keberlangsungan bangsa Indonesia. Pada akhirnya, negara kembali dalam keadaan tertib sipil pada tanggal 16 Desember 1960. Berdasarkan hal tersebut, Keputusan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kpts/Peperpu/0241/1958 tentang P3N tidak berlaku kembali. Namun, karena dianggap tugas P3N cukup membantu dalam melaksanakan penyelesaian piutang negara secara cepat dan efisien, maka disusun suatu peraturan pengganti yang nantinya digunakan sebagai dasar dalam pengurusan piutang negara di Indonesia.

Pada tanggal 14 Desember 1960, sesuai dengan keadaan pada saat itu untuk perlunya mengganti dasar hukum pengurusan piutang negara, diterbitkan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 49/Prp/1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara. Panitia Urusan Piutang Negara atau yang selanjutnya disebut sebagai PUPN merupakan pengganti P3N yang demi tetap mempertahankan eksistensi kewenangan P3N, kewenangan *Parate Executie* juga diberikan kepada PUPN dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Tanggal 4 Februari 1961 pemerintah Indonesia resmi menetapkan UU Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang. Maka dari itu, secara otomatis Perpu Nomor 49/Prp/1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara resmi menjadi undang-undang. Kemudian, pada tanggal 26 Desember 1961 secara resmi ditetapkan Keputusan Menteri Pertama Nomor 454/MP/1961 tentang Pembentukan PUPN.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengurusan piutang negara, pada tahun 1971 PUPN mengalami kendala untuk mengurus piutang negara yang berasal dari kredit investasi. Hal tersebut terjadi karena adanya keterbatasan sumber daya manusia yang tidak sepadan dengan jumlah kasus yang diurus. Maka dari itu, pada tahun 1976 dibentuklah Badan Urusan Piutang Negara (BUPN) dengan dasar hukum Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1976. Badan tersebut memiliki tugas dan fungsi dalam mengurus penyelesaian piutang negara. Dengan adanya badan tersebut tidak langsung menghapuskan keberadaan PUPN dalam pengurusan piutang negara. BUPN bertugas menjalankan pengurusan dalam piutang negara sebagaimana tercantum dalam Perpu Nomor 49/Prp/1960 tentang

Panitia Urusan Piutang Negara, sedangkan PUPN merupakan panitia interdepartemental yang memiliki tugas untuk menetapkan produk-produk hukum dalam piutang negara. Pada tahun yang sama, yaitu tanggal 29 April 1976, Menteri Keuangan menetapkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 517/MK/IV/1976 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja BUPN.

Peningkatan piutang negara yang pengurusannya diserahkan kepada BUPN menandakan semakin meningkatnya jumlah piutang negara yang macet, baik yang berasal dari perbankan yang memiliki agunan maupun yang berasal dari non perbankan. Oleh sebab itu, perlu adanya percepatan dalam proses pengurusan piutang negara. Pada akhirnya, tanggal 1 Juni 1991 ditetapkan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1991 yang menggabungkan fungsi lelang dari DJP ke BUPN menjadi Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN). Tindak lanjut atas keputusan Presiden tersebut ialah tugas operasional pengurusan piutang negara dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N), sementara tugas pengurusan lelang dilakukan oleh Kantor Lelang Negara (KLN).

Pada tanggal 15 Desember 2000, diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 tentang Pergantian Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) menjadi Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara yang kemudian ditindaklanjuti dengan terbitnya KMK Nomor 2/KMK.01/2001 pada tanggal 3 Januari 2001. Sebagai penyesuaian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, maka berdasarkan KMK Nomor 425/KMK.01/2002 pada tanggal 2 Oktober 2002, Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N) dan Kantor Lelang Negara (KLN)

digabungkan ke dalam satu kantor operasional menjadi Kantor Pengurusan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN).

Sebagai salah satu sendi pembangunan suatu negara, maka penting adanya suatu reformasi dan inovasi bagi organisasi agar mampu mengoptimalkan tugas dan fungsinya. Maka dari itu, pada tahun 2006 Departemen Keuangan melakukan penataan organisasi. Dari penataan tersebut, fungsi Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang digabungkan ke dalam fungsi Pengelolaan Kekayaan Negara Direktorat Pengelolaan Barang Milik/Kekayaan Negara (PBM/KN) DJPb. Dari hal tersebut, Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) berubah nama menjadi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Republik Indonesia. Berdasarkan peraturan tersebut, Kantor Pengurusan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) berganti nama menjadi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang sekaligus memiliki tugas tambahan dalam bidang kekayaan negara dan penilaian sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 135/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Setelah melewati perjalanan panjang, pada akhirnya diterbitkan peraturan perundang-undangan yang dapat menjadi dasar dalam pengurusan Piutang Negara, antara lain:

Tabel II. 1 Penerbitan Dasar Hukum Pengurusan Piutang Negara

| No. | Tanggal           | Penetapan Peraturan                                                                                                                        |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 26 Oktober 2006   | Peraturan Presiden No. 89 Tahun 2006 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).                                                         |
| 2   | 28 September 2007 | PMK No. 122/PMK.06/2007 tentang Keanggotaan dan Tata Kerja Panitia Urusan Piutang Negara.                                                  |
| 3   | 24 Oktober 2007   | PMK No. 128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara.                                                                                 |
| 4   | 11 Juli 2008      | PMK No. 102/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.                           |
| 5   | 30 September 2009 | PMK No. 155/PMK.06/2009 tentang Perubahan atas PMK Nomor 122/PMK.06/2007 tentang Keanggotaan dan Tata Kerja Panitia Urusan Piutang Negara. |
| 6   | 11 Oktober 2010   | PMK No. 184/KMK/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.                                                               |
| 7   | 6 November 2012   | PMK No. 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.                           |
| 8   | 30 Desember 2016  | PMK No. 263/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.                                    |
| 9   | 18 Juli 2017      | PMK No. 102/PMK.06/2017 tentang Keanggotaan dan Tata Kerja Panitia Urusan Piutang Negara.                                                  |
| 10  | 31 Desember 2018  | PMK No. 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.                                                            |
| 11  | 28 Oktober 2021   | PMK No. 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.                           |

Sumber: diolah penulis

Peraturan perundang-undangan tersebut akan terus diperbaiki oleh pemerintah dalam rangka melakukan simplifikasi terhadap pelaksanaan pengurusan Piutang Negara di Indonesia. Selain itu, peraturan-peraturan tersebut juga digunakan oleh *Stakeholder* yang melakukan pengurusan keuangan negara.

## **2.2 Dasar Hukum Pengurusan Piutang Negara**

Dasar hukum yang dijadikan landasan dalam pengurusan Piutang Negara di Indonesia apabila diurutkan berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Direktur Jenderal, dan Keputusan Menteri Keuangan. Adapun dasar hukum berupa Undang-Undang terdiri dari:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

Selain Undang-Undang, dasar hukum selanjutnya yang menjadi landasan dalam pelaksanaan pengurusan Piutang Negara adalah Perpu yang dalam hal ini adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 49/Prp/1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara. Dasar hukum selanjutnya yang membawahi Perpu adalah Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah. Kemudian, terdapat Peraturan Presiden yang membawahi landasan hukum Peraturan Pemerintah, yaitu Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2006 tentang Panitia Urusan Piutang Negara.

Sebagai pembantu Presiden dalam melaksanakan pengurusan pemerintahan di bidang Keuangan Negara yang salah lingkupnya adalah Piutang Negara, Menteri Keuangan juga melakukan penetapan kebijakan sebagai dasar pengurusan Piutang

Negara di Indonesia yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Adapun dasar hukum berupa PMK terdiri atas:

Tabel II. 2 Daftar PMK Sebagai Dasar Hukum Pengurusan Piutang Negara

| No. | Nomor Peraturan | Pokok Bahasan Peraturan                                                                                                                                                                                       |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 67/PMK.06/2014  | Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara                                                                          |
| 2   | 240/PMK.06/2016 | Pengurusan Piutang Negara                                                                                                                                                                                     |
| 3   | 102/PMK.06/2017 | Keanggotaan dan Tata Kerja Panitia Urusan Piutang Negara                                                                                                                                                      |
| 4   | 82/PMK.06/2019  | Tata Cara Pengajuan Usulan, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Negara/Daerah                                                                                                                       |
| 5   | 207/PMK.06/2019 | Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga Dan Bendahara Umum Negara |
| 6   | 163/PMK.06/2020 | Pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian Negara/Lembaga, Bendahara Umum Negara, dan Pengurusan Sederhana oleh Panitia Urusan Piutang Negara                                                                |
| 7   | 15/PMK.06/2021  | Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dengan Mekanisme <i>Crash Program</i> Tahun Anggaran 2021                |

Sumber: diolah penulis

Untuk lebih memperjelas dalam proses pengurusan Piutang Negara di Indonesia, Direktur Jenderal sebagai pembantu Menteri Keuangan menetapkan kebijakan yang dituangkan dalam Peraturan Direktur Jenderal sebagai dasar hukum pengurusan Piutang Negara. Dasar hukum tersebut diantaranya adalah:

1. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-85/PB/2011 tentang Penatausahaan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga;

2. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 6/KN/2017 tentang Petunjuk Teknis Pengurusan Piutang Negara;
3. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 7/KN/2020 tentang Panduan Pemberian Layanan Pengurusan Piutang Negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang dalam Status Bencana Nasional Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19); dan
4. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 8/KN/2020 tentang Prosedur Kerja dan Bentuk Surat yang digunakan dalam Penelitian dan Penyampaian Penetapan Penghapusan Piutang Negara/Daerah.

Hierarki terakhir dalam dasar hukum pengurusan Piutang Negara di Indonesia adalah Keputusan Menteri Keuangan (KMK). Dasar hukum sebagaimana dimaksud adalah KMK No. 724/KM.6/2017 tentang Format Naskah Dinas dan Produk Hukum Panitia Urusan Piutang Negara.

### **2.3 Pengertian Piutang Negara**

Konsep Piutang Negara tidak dapat lepas dari lingkup pembahasan keuangan negara. Hal ini dapat dilihat melalui pengertian keuangan negara menurut Pasal 1 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta pengertian piutang negara menurut Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Keuangan negara menurut UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ialah keseluruhan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Sementara, piutang negara sendiri akan selalu dinilai dengan uang dan menjadi hak

negara untuk dijadikan sebagai milik negara. Sedangkan, menurut Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pengertian piutang negara atau utang kepada negara ialah sejumlah uang yang wajib dibayarkan kepada Pemerintah Pusat dan/atau hak Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.

Dalam Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, jelas tertulis bahwa piutang negara merupakan uang yang wajib dibayarkan ke Pemerintah yang dapat dinilai dengan uang. Sementara itu, dalam Pasal 1 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, keuangan negara merupakan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang. Berdasarkan hal tersebut, secara harfiah piutang negara merupakan salah satu lingkup keuangan negara.

Pengertian piutang negara juga dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, yang menjelaskan bahwa piutang negara atau hutang kepada Negara ialah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Negara atau Badan-badan baik secara langsung maupun tidak yang dikuasai oleh Negara berdasarkan suatu Peraturan, perjanjian atau sebab apapun. Selain itu, penjelasan tentang pengurusan piutang negara juga diuraikan dalam dalam peraturan ini. Terminologi Pengurusan Piutang Negara yang dimaksud ialah pengurusan piutang negara yang dilakukan secara khusus dimana PUPN diberi kewenangan untuk mengeluarkan Pernyataan Bersama (PB) yang setara dengan putusan hakim dalam perkara perdata kemudian dalam pelaksanaannya mengeluarkan Surat Paksa yang dapat dilanjutkan dengan

tindakan hukum lain seperti penyitaan, pelelangan, paksa badan, maupun pencegahan.

## **2.4 Alur Proses Pengurusan Piutang Negara**

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara mengatur secara jelas dan rinci tentang bagaimana alur proses pengurusan piutang negara dilaksanakan. Pengurusan piutang negara pada tingkat pertama harus diselesaikan terlebih dahulu secara mandiri oleh Instansi Pemerintah termasuk BLU/D, Komisi Negara, Lembaga Negara, Badan Hukum lainnya yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, ataupun BUMN/D yang menyalurkan dana Pemerintah melalui pola *channeling* atau *risk sharing*. Apabila dalam proses penyelesaian piutang negara tersebut tidak berhasil, maka pihak yang menyalurkan dana Pemerintah sebagaimana telah disebutkan di atas harus menyerahkan pengurusan Piutang Negara kepada Panitia Cabang.

Secara sederhana, alur proses pengurusan piutang negara dapat dilihat pada Lampiran 1. Penjelasan alur proses pengurusan piutang negara tersebut adalah sebagai berikut:

### **1. Penyerahan Pengurusan Piutang Negara**

Proses pengurusan piutang negara dimulai saat Penyerah Piutang menyampaikan pengurusan Piutang Negara kepada Panitia Cabang. Penyerahan piutang negara sebagaimana disampaikan dengan cara tertulis dalam bentuk resume yang disertai dengan dokumen-dokumen pendukung kepada Panitia Cabang melalui Kantor Pelayanan atau yang selanjutnya disebut

sebagai KPKNL yang wilayah kerjanya mencakup kedudukan Penyerah Piutang.

Resume dan dokumen pendukung yang harus dilampirkan sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, sekurang-kurangnya memuat hal-hal yang telah disebutkan dalam Pasal 5 PMK Nomor 240 Tahun 2016 tentang Pengurusan Piutang Negara. Apabila dalam pelaksanaannya terdapat kekurangan dalam melampirkan dokumen ataupun terdapat data yang diperlukan oleh KPKNL, maka KPKNL dapat meminta kekurangan maupun kelengkapan data yang dibutuhkan. Dan apabila diperlukan, Kantor Pelayanan dapat meminta penjelasan (ekspose) atas kasus yang diserahkan kepadanya dari pihak Penyerah Piutang.

## 2. Penerimaan dan Penolakan Pengurusan Piutang Negara

Setelah mendapatkan resume dan dokumen pendukung sebagai syarat penyerahan pengurusan piutang negara, Kantor Pelayanan melakukan penelitian atas surat penyerahan pengurusan Piutang Negara beserta lampirannya yang dari hasil penelitian tersebut akan dituangkan dalam bentuk Resume Hasil Penelitian Kasus. Selain melakukan penelitian atas surat beserta lampirannya, Kantor Pelayanan juga melakukan perhitungan atas besaran Piutang Negara yang terdiri atas pokok utang, bunga, denda, ongkos, dan/atau beban lainnya yang sah.

Apabila surat dan dokumen yang dilampirkan telah memenuhi persyaratan serta adanya dan besarnya piutang telah pasti, maka PUPN Cabang atau dalam hal ini Kantor Pelayanan (KPKNL) menerbitkan Surat Penerimaan Pengurusan

Piutang Negara (SP3N). Namun, dalam hal terdapat ketidaksesuaian dalam berkas penyerahan yang disyaratkan, Penyerah Piutang tidak memberikan konfirmasi dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal surat permintaan dikonfirmasi dan tidak memberikan tanggapan atas hal tersebut, dan/atau Penyerah Piutang bukan merupakan Instansi Pemerintah atau yang telah disebutkan sebelumnya, maka Panitia Cabang atau dalam hal ini Kantor Pelayanan berhak menerbitkan Surat Penolakan Pengurusan Piutang Negara.

### 3. Panggilan

Dengan diterbitkannya SP3N, maka tahap selanjutnya yang harus dilakukan oleh KPKNL ialah melakukan pemanggilan secara tertulis kepada Penanggung Utang melalui Surat Panggilan. Tujuan subjek panggilan disesuaikan dengan bentuk badan hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 42 PMK Nomor 240/PMK.06/2016. Apabila Penanggung Utang tidak memenuhi panggilan terhitung sejak 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal menghadap sebagaimana telah ditetapkan dalam Surat Panggilan, maka KPKNL menerbitkan Surat Panggilan terakhir.

### 4. Pernyataan Bersama (PB) dan Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN)

Apabila dalam jangka waktu pemanggilan tersebut Penanggung Utang datang untuk memenuhi panggilan ataupun datang atas dasar kemauan Penanggung Utang sendiri, maka selanjutnya KPKNL melakukan wawancara kepada Penanggung Utang untuk mengetahui kebenaran ada dan besarnya piutang negara serta memberitahukan bagaimana langkah penyelesaiannya. Hasil wawancara tersebut dituangkan dalam Berita Acara Tanya Jawab yang

ditandatangani oleh Penanggung Utang, Kepala KPKNL atau pejabat yang ditunjuk, serta minimal 2 (dua) orang saksi yang berumur minimal 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah.

Apabila Penanggung Utang memberikan pengakuan terhadap ada dan besarnya piutang negara dan mampu dalam menyelesaikan utang dalam jangka waktu yang ditetapkan, maka KPKNL menerbitkan Pernyataan Bersama (PB). Apabila dalam jangka waktu maksimal 7 (tujuh) hari kerja Penanggung Utang tidak membayar angsuran sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam PB, maka Kantor Pelayanan atau KPKNL memberikan peringatan tertulis kepada Penanggung Utang. Namun, apabila Penanggung Utang memenuhi panggilan tetapi tidak mengakui jumlah utang dan tidak mampu memberikan bukti akan adanya utang tersebut, mengakui jumlah utang namun menolak dalam melakukan penandatanganan PB tanpa alasan yang sah dan kuat, ataupun tidak memenuhi panggilan, maka KPKNL berhak menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN).

#### 5. Penerbitan Surat Paksa

Dalam hal Penanggung Utang tidak menanggapi peringatan atas Pernyataan Bersama (PB) atau telah diterbitkan surat keputusan PJPN oleh KPKNL, maka KPKNL menerbitkan Surat Paksa (SP) sebagai tindak lanjut dalam penyelesaian Piutang Negara. Surat Paksa merupakan surat perintah yang diterbitkan oleh PUPN Cabang kepada Penanggung Utang untuk membayar sekaligus seluruh utang yang dimilikinya dengan jangka waktu pelunasan adalah 1 x 24 jam terhitung sejak tanggal diberitahukan.

Surat Paksa dapat digunakan sekaligus sebagai penagihan, apabila:

- a. Penanggung Utang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam PB, setelah terlebih dahulu diberi peringatan secara tertulis;
- b. Penanggung Utang menandatangani PB, namun tidak sanggup menyelesaikan utang dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam PB; atau
- c. Telah diterbitkan SK PJPN.

#### 6. Penyitaan

Apabila melalui Surat Paksa (SP) Penanggung Utang tidak juga melakukan kewajibannya dalam melunasi seluruh utangnya dalam jangka waktu 1 x 24 jam, maka langkah selanjutnya yang dilakukan adalah penyitaan terhadap barang jaminan dan/atau harta kekayaan lain melalui Surat Perintah Penyitaan yang diterbitkan oleh Juru Sita. Dalam melaksanakan penyitaan, sekurang-kurangnya harus disaksikan oleh 2 orang saksi yang berumur minimal 21 tahun atau telah menikah, dikenal, dan tidak terdapat hubungan keluarga dengan Juru Sita PN. Setelahnya, pelaksanaan penyitaan dituangkan dalam sebuah BA Penyitaan.

#### 7. Penjualan Barang Sitaan

Setelah barang jaminan dan/atau harta kekayaan lain milik Penanggung Utang disita, maka PUPN Cabang atau KPKNL menerbitkan Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS). Penjualan sebagaimana dimaksud dapat dilakukan baik melalui lelang maupun tanpa melalui lelang.

## 8. Penyelesaian

Proses terakhir dalam pengurusan Piutang Negara ialah penyelesaian. Dalam tahapan ini, akan terdapat 2 (dua) kemungkinan yang terjadi. Pertama, utang yang dimiliki Penanggung Utang dinyatakan lunas yang dibuktikan dengan diterbitkannya Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas (SPPNL). Kedua, setelah adanya proses penjualan barang jaminan dan/atau harta kekayaan lain milik Penanggung Utang yang dari hasil penjualan tersebut tidak dimungkinkannya untuk menutup sisa utang yang ada dan Penanggung Utang menyatakan tidak memiliki kemampuan dalam menyelesaikan kewajibannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya, maka utang tersebut ditetapkan menjadi Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT). Dalam hal jumlah sisa utang yang ada adalah minimal Rp500.000.000,00, maka dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu sebelum ditetapkan menjadi PSBDT. Namun, apabila jumlah sisa utang yang dimiliki Penanggung Utang adalah kurang dari Rp500.000.000,00, maka dilakukan penelitian lapangan dalam rangka penetapan PSBDT.

### 2.5 Penyelesaian Piutang Negara Melalui Mekanisme *Crash Program*

Sebagai wujud kepedulian pemerintah Indonesia terhadap para pelaku bisnis yang terdampak atas adanya pandemi Covid-19, maka pada tahun 2021 pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mengeluarkan kebijakan tentang adanya proses penyelesaian piutang negara yang dilakukan dengan mekanisme *Crash Program*. Atas kebijakan tersebut, ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15/PMK.06/2021

tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah Yang Diurus/Dikelola Oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Dengan Mekanisme *Crash Program* Tahun Anggaran 2021.

*Crash Program* merupakan optimalisasi penyelesaian piutang negara secara terpadu (nasional) yang dikoordinasikan oleh Menteri Keuangan, dan secara teknis dikoordinasikan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara (selanjutnya dilaporkan kepada Menteri Keuangan). Adapun bentuk penyelesaian piutang negara dengan mekanisme *Crash Program* terdiri atas:

1. Keringanan utang, merupakan pengurangan terhadap sisa kewajiban oleh Penanggung/Penjamin Utang yang dilakukan dengan mekanisme pengurangan terhadap utang pokok, denda, bunga, dan/atau ongkos/biaya lainnya.
2. Moratorium tindakan hukum atas Piutang Negara, merupakan penghentian sementara tindakan hukum sebagai bentuk penagihan atas Piutang Negara.

Ruang lingkup penyelesaian Piutang Negara yang dilakukan melalui mekanisme *Crash Program* adalah Piutang Instansi Pemerintah (PN Instansi pemerintah pusat yang diurus oleh PUPN) dengan Penanggung Utang (badan dan/atau perorangan yang memiliki utang menurut peraturan, perjanjian, atau sebab apapun yang sah)/Penjamin Utang (badan dan/atau perorangan yang menjamin penyelesaian sebagian/seluruh utang Penanggung Utang jika Penanggung Utang tidak diketahui keberadaannya) berupa:

1. Perorangan atau badan hukum/badan usaha yang menjalankan usaha dengan skala mikro, kecil, atau menengah (UMKM) dengan pagu kredit maksimal Rp5.000.000.000,00;

2. Perorangan yang menerima Kredit Pemilikan Rumah Sederhana/Rumah Sangat Sederhana (KPR RS/RSS) dengan pagu kredit maksimal Rp100.000.000,00; atau
  3. Perorangan atau badan hukum/badan usaha yang memiliki sisa kewajiban dengan jumlah maksimal Rp1.000.000.000,00,
- yang pengurusannya telah diserahkan kepada PUPN dan telah diterbitkan SP3N sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

Adapun penyelesaian Piutang Negara melalui mekanisme *Crash Program* tidak diberikan dengan kondisi sebagai berikut:

1. PN yang berasal dari TP/TGR (kecuali Penanggung Utang merupakan pensiunan atau PNS (Penata Muda/III/a ke bawah);
2. PN yang berasal dari ikatan dinas;
3. PN yang berasal dari aset kredit eks BDL;
4. PN dengan jaminan penyelesaian utang berupa bank garansi, *surety bond*, asuransi, dan/atau jaminan lain yang setara, kecuali jaminan berupa bank garansi, *surety bond*, asuransi, dan/atau jaminan lain yang setara; dan
5. Jaminan penyelesaian utang berupa bank garansi, *surety bond*, asuransi, dan/atau jaminan lain yang setara telah kedaluwarsa, tidak efektif, ataupun kondisi lainnya, yang menyebabkan tidak berlakunya sebagai jaminan dalam penyelesaian utang.

## **2.6 Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)**

Sebelum pada akhirnya dibentuk suatu panitia yang diberi nama Panitia Urusan Piutang Negara, terlebih dahulu telah dibentuk panitia yang memiliki tugas

yang sepadan dengan PUPN. Panitia tersebut dibentuk berdasarkan Keputusan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kpts/Peperpu/0241/1958 dengan nama Panitia Penyelesaian Piutang Negara (P3N).

Panitia Urusan Piutang Negara atau yang selanjutnya disebut sebagai PUPN merupakan panitia yang dibentuk dengan tujuan melakukan pengurusan Piutang Negara yang telah diserahkan kepadanya. Dalam melakukan pengurusan Piutang Negara tersebut, PUPN diberikan kewenangan *Parate Executie*.

Menurut (Chorib et al., 2005), *Parate Executie* merupakan kewenangan untuk menerbitkan keputusan yang memiliki kekuatan seperti keputusan hakim yang memiliki kekuatan hukum yang tetap dan pasti (*in kracht van gewijsde*). Dalam lingkup pengurusan Piutang Negara, *Parate Executie* dapat digambarkan dengan kreditur yang dapat melakukan penjualan terhadap barang-barang yang dijadikan sebagai barang jaminan oleh debitur tanpa eksekutorial atau tanpa harus melalui putusan ketua pengadilan yang dari hasil penjualan barang jaminan tersebut akan digunakan sebagai pelunasan atas jumlah utang debitur.

PUPN memiliki sifat interdepartemental yang beranggotakan pejabat Departemen Keuangan, Angkatan Perang, dan pejabat pemerintah lainnya yang dianggap perlu (diangkat dengan Keputusan Menteri Pertama dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan). Maka dari itu, panitia ini diangkat dengan Keputusan Menteri Pertama meskipun panitia ini bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan.

Saat ini, PUPN terdiri atas PUPN Pusat (di Jakarta) dan PUPN Cabang (di ibukota provinsi, kecuali ditentukan lain oleh Menteri Keuangan). Berdasarkan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.06/2017 tentang Keanggotaan dan Tata Kerja Panitia Urusan Piutang Negara, wilayah kerja PUPN Pusat meliputi wilayah kerja DJKN, sementara wilayah kerja PUPN Cabang sesuai dengan wilayah kerja Kantor Wilayah DJKN. Adapun, PUPN Pusat memiliki tanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan dan PUPN Cabang memiliki tanggung jawab kepada Ketua Panitia Pusat.

Tugas dan wewenang PUPN diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 49/Prp/1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara.

a. Tugas

1. Mengurus piutang negara yang telah diserahkan pengurusannya kepadanya dengan kepastian tentang ada dan besarnya piutang negara tersebut;
2. Mengurus piutang negara tanpa perlu menunggu penyerahannya; dan
3. Melakukan pengawasan terhadap piutang/kredit yang telah dikeluarkan oleh negara/badan negara.

b. Wewenang

Kewenangan PUPN dilaksanakan oleh PUPN Cabang kecuali dalam hal kewenangan:

1. Penerbitan Surat Persetujuan Rencana Paksa Badan;
2. Penerbitan Surat Penolakan Rencana Paksa Badan; dan
3. Penerbitan Surat Permintaan Izin kepada OJK untuk mendapatkan keterangan bank tentang simpanan nasabah;

karena dilaksanakan sendiri oleh PUPN Pusat.

Selain itu, PUPN juga berwenang dalam menerbitkan atau menetapkan naskah dinas atau produk hukum dalam pengurusan piutang negara. Naskah dinas atau produk hukum beserta tembusan yang diterbitkan oleh PUPN tersebut dapat dilihat pada Lampiran 2.

## **2.7 Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM)**

Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) merupakan lembaga non-eselon di bawah Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang didirikan pada 18 Agustus 2006 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 19.4/Per/M.KUMKM/VIII/2006 jo. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Permen KUMKM) Nomor 11/Per/M.KUMKM/VI/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Lembaga ini diberikan mandat dalam mendistribusikan serta mengelola dana APBN yang diperuntukkan khusus bagi pelaku koperasi ataupun UMKM.

Tugas dari lembaga ini sebagaimana tertuang pada Permen KUMKM Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah melaksanakan pengelolaan dana bergulir untuk pinjaman ataupun pembiayaan kepada koperasi dan UMKM. Sedangkan fungsi dari adanya lembaga tersebut adalah:

1. Pelaksanaan penghimpunan pengembalian dana bergulir yang berasal dari pinjaman program dana bergulir dari KUMKM serta dana anggaran dari APBN, dan sumber dana lainnya yang sah;
2. Pelaksanaan pemberian pinjaman atau pembiayaan kepada KUMKM;
3. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan dana bergulir KUMKM;
4. Pelaksanaan pengkajian dan pengembangan pengelolaan dana bergulir KUMKM;
5. Pelaksanaan akuntansi keuangan, administrasi umum, dan akuntansi keuangan;
6. Pelaksanaan pendampingan guna meningkatkan tata kelola, kualitas kelembagaan, akses pinjaman atau pembiayaan bagi calon mitra, daya saing usaha mitra, mitigasi risiko, dan SDM;
7. Pelaksanaan kerja sama dengan lembaga penyelenggara inkubator wirausaha;
8. Pelaksanaan pemeriksaan intern LPDB-KUMKM; dan
9. Pelaksanaan tugas lain yang diamanatkan oleh Menteri KUMKM.

Pada tahun 2020, sebagai bentuk kepedulian terhadap para pelaku KUMKM, LPDB-KUMKM mengeluarkan kebijakan berupa program penyaluran dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) kepada koperasi yang bergerak pada sektor riil, simpan pinjam, bahkan koperasi syariah dan para pelaku UMKM di seluruh Indonesia yang terdampak dengan adanya Pandemi Covid-19.